



**P U T U S A N**

**Nomor : 699 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama : **TITUS BAYU WIJANARKO;**  
Tempat Lahir : Sleman;  
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 04 Januari 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : JL. STM Pembangunan 14 Mrican  
RT.005 RW.002 Caturtunggal, Depok,  
Sleman;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
2. Nama : **LALU SYAIFUL AZWAR Bin (Alm)  
LALU ARTANA;**  
Tempat Lahir : Gerunung;  
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 17 Mei 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Begek Rende RT.002 RW.001 Jontlak  
Praya Tengah Lombok Tengah NTB  
atau Gang Temulawak No. 443  
Nologaten Caturtunggal, Depok,  
Sleman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;
2. Perpanjangan Kajati Sleman sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2246/2016/S.531.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 3 Mei 2016, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Februari 2016;
7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2246/2016/S.531.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 3 Mei 2016, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2016;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2246/2016/S.531.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 3 Mei 2016, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Mei 2016;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2246/2016/S.531.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 3 Mei 2016, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2016;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU:**

Bahwa Terdakwa **Titus Bayu Wijanarko** dan Terdakwa **Lalu Syaiful Azwar Bin (Alm.) Lalu Artawa** pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 16.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di SPBU Patran jalan Godean Gamping Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan kedua Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 699 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 12.00 WIB saksi Leo Ardiles Bin Tan Malaka (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan HP menghubungi Terdakwa Lalu Syaiful Azwar Bin (Alm.) Lalu Artawa yang intinya minta tolong untuk membelikan paket Narkotika jenis Shabu. Atas pesanan dari saksi Leo Ardiles Bin Tan Malaka tersebut, kemudian Terdakwa Lalu Syaiful Azwar Bin (Alm.) Lalu Artawa menghubungi Terdakwa Titus Bayu Wijanarko melalui SMS yang isinya *"ada shabu gak"* dan oleh Terdakwa Titus Bayu Wijanarko dijawab dengan SMS *"ada"*. Terdakwa Titus Bayu Wijanarko selanjutnya menghubungi Sdr. Dian Als. Pethak (DPO) melalui SMS untuk memesan paket Narkotika jenis shabu sekaligus meminta nomor rekening bank untuk mentransfer uang pembelian paket shabu tersebut, dan oleh Sdr. Dian Als. Pethak diberi nomor rekening Bank BCA (nomor rekening tidak ingat) atas nama Bayu serta jumlah uang yang harus ditransfer sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). SMS dari Sdr. Dian Als. Pethak tersebut oleh Terdakwa Titus Bayu Wijanarko dikirimkan juga kepada Terdakwa Lalu Syaiful Azwar Bin (Alm.) Lalu Artawa, dan oleh Terdakwa Lalu Syaiful Azwar Bin (Alm.) Lalu Artawa SMS diteruskan melalui SMS kepada saksi Leo Ardiles Bin Tan Malaka. Sekitar setengah jam kemudian saksi Leo Ardiles Bin Tan Malaka mengirim SMS kepada Terdakwa Lalu Syaiful Azwar Bin (Alm.) Lalu Artawa yang isinya memberitahukan jika saksi Leo Ardiles Bin Tan Malaka sudah mentransfer uang sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Bayu, dan kemudian SMS dari saksi Leo Ardiles Bin Tan Malaka tersebut dikirimkan kepada Terdakwa Titus Bayu Wijanarko, yang selanjutnya Terdakwa Titus Bayu Wijanarko mengirim SMS kepada Sdr. Dian Als. Pethak memberitahukan jika uang pembelian Narkotika jenis shabu telah ditransfer. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa Titus Bayu Wijanarko menerima SMS dari Sdr. Dian Als. Pethak mengenai lokasi pengambilan paket Narkotika jenis shabu yang berbunyi *"bahan dalam bungkus wafer coklat, Demak Ijo ke timur, lampu merah pertama ke kanan mentok, ke kanan lagi ketemu Puskesmas setelah Puskesmas ada box, bahan mepet box sebelah kanan dalam rumput"*. Sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa Titus Bayu Wijanarko dengan mengendarai sepeda motor berangkat sendiri mengambil paket Narkotika jenis shabu sesuai petunjuk lokasi pengambilan, dan setelah diambil paket shabu tersebut dimasukkan ke dalam saku celana bagian depan selanjutnya Terdakwa Titus Bayu Wijanarko pulang namun diperjalanan mampir mengisi bensin di SPBU Patran jalan Godean Gamping Sleman dan pada saat

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 699 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda DIY diantaranya saksi Wahyudianto dan saksi Amir Wahyana, ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi paket shabu berat kurang lebih 0,42 gram beserta bungkusnya yang dibungkus dengan plastik warna coklat yang disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merek Smartfren seri AD688G warna hitam dengan sim card 085729902420 yang disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri. Petugas Ditresnarkoba Polda DIY juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Titus Bayu Wijanarko dan mendapatkan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman Fanta yang diberi 2 (dua) lobang dan diberi sedotan warna putih serta salah satunya terdapat pipet kaca. Selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Lalu Syaiful Azwar Bin (Alm.) Lalu Artawa dan saksi Leo Ardiles Bin Tan Malaka. Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorium dari Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta No. 440/1494/C.3 tanggal 6 Juni 2015, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal transparan yang di duga shabu dengan berat isinya 0,23 gram No. Kode Laboratorium 011979/T/06/2015, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan No. Kode Laboratorium 011979/T/06/2015 mengandung *Metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti dengan No. Kode Laboratorium 011979/T/06/2015 dengan berat 0,20 gram. Kedua Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I jenis shabu sebagaimana diterangkan diatas tanpa ijin dari yang berwenang atau setidaknya-tidaknya bukan dalam kapasitas yang berhak;

Perbuatan kedua Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## DAN

### KEDUA:

Khusus untuk Terdakwa **TITUS BAYU WIJANARKO:**

Bahwa Terdakwa Titus Bayu Wijanarko pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 12.30 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar jam 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di rumah Terdakwa Jl. STM Pembangunan 14 Mrican RT.005

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 699 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.002 Caturtunggal Depok Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Dian Als. Pethak (DPO) melalui pesan SMS yang intinya *"ada paketan shabu? harga berapa?"* selanjutnya dibalas SMS oleh Sdr. Dian Als. Pethak *"ada paketan harga 650, kirim ke rekening Bank BCA atas nama Bayu (Terdakwa tidak ingat nomor rekening tersebut)"*. Terdakwa selanjutnya mentransfer uang sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Bayu untuk pembelian paket shabu, dan memberitahukan melalui SMS kepada Sdr. Dian Als. Pethak jika uang telah ditransfer. Sekitar setengah jam kemudian Terdakwa menerima SMS dari Sdr. Dian Als. Pethak yang isinya lokasi pengambilan paket shabu yaitu *"bahan di jalan Magelang di gang sebelah BOSHE mepet di bawah gapura sisi kiri"*. Terdakwa selanjutnya mengambil paket shabu tersebut kemudian dibawa pulang ke rumah dan sekitar jam 12.30 WIB digunakan sendiri dengan cara menggunakan alat hisap atau bong yang dibuat dengan menggunakan botol Fanta kemudian pada tutupnya dilubangi dua lubang diberi sedotan dan pipet, selanjutnya paket shabu dimasukkan dalam pipet dan dibakar menggunakan korek api setelah mengeluarkan asap selanjutnya dihisap oleh Terdakwa seperti orang merokok. Pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa kembali menggunakan shabu dengan cara yang sama. Dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa Titus Bayu Wijanarko oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Kedokteran dan Kesehatan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/232/VI/2015/Biddokkes tanggal 1 Juni 2015 atas nama Terdakwa Titus Bayu Wijanarko dengan kesimpulan urine Terdakwa Titus Bayu Wijanarko menunjukkan hasil *METHAMPHETAMINE / NARKOTIKA POSITIF(+)*. Terdakwa Titus Bayu Wijanarko dalam menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diterangkan diatas tanpa ijin dari yang berwenang atau setidaknya-tidaknya diperoleh tanpa resep dokter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 699 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## ATAU

### KETIGA:

Bahwa Terdakwa Titus Bayu Wijanarko dan Terdakwa Lalu Syaiful Azwar Bin (Alm.) Lalu Artawa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 16.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di SPBU Patran jalan Godean Gamping Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan kedua Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 12.00 WIB saksi Leo Ardiles Bin Tan Malaka (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan HP menghubungi Terdakwa Lalu Syaiful Azwar Bin (Alm.) Lalu Artawa yang intinya minta tolong untuk membelikan paket Narkotika jenis shabu. Atas pesanan dari saksi Leo Ardiles Bin Tan Malaka tersebut, kemudian Terdakwa Lalu Syaiful Azwar Bin (Alm.) Lalu Artawa menghubungi Terdakwa Titus Bayu Wijanarko melalui SMS yang isinya "*ada shabu gak*" dan oleh Terdakwa Titus Bayu Wijanarko dijawab dengan SMS "*ada*". Terdakwa Titus Bayu Wijanarko selanjutnya menghubungi Sdr. Dian Als. Pethak (DPO) melalui SMS untuk memesan paket Narkotika jenis shabu sekaligus meminta nomor rekening bank untuk mentransfer uang pembelian paket shabu tersebut, dan oleh Sdr. Dian Als. Pethak diberi nomor rekening Bank BCA (nomor rekening tidak ingat) atas nama Bayu serta jumlah uang yang harus ditransfer sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). SMS dari Sdr. Dian Als. Pethak tersebut oleh Terdakwa Titus Bayu Wijanarko dikirimkan juga kepada Terdakwa Lalu Syaiful Azwar Bin (Alm.) Lalu Artawa, dan oleh Terdakwa Lalu Syaiful Azwar Bin (Alm.) Lalu Artawa SMS diteruskan melalui SMS kepada saksi Leo Ardiles Bin Tan Malaka. Sekitar setengah jam kemudian saksi Leo Ardiles Bin Tan Malaka mengirim SMS kepada Terdakwa Lalu Syaiful Azwar Bin (Alm.) Lalu Artawa yang isinya memberitahukan jika saksi Leo Ardiles Bin Tan Malaka sudah mentransfer uang sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Bayu, dan kemudian SMS dari saksi Leo Ardiles Bin Tan Malaka tersebut dikirimkan kepada Terdakwa Titus Bayu Wijanarko, yang selanjutnya Terdakwa Titus Bayu Wijanarko mengirim SMS kepada Sdr. Dian Als. Pethak memberitahukan jika uang pembelian Narkotika jenis shabu telah ditransfer. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa Titus Bayu Wijanarko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima SMS dari Sdr. Dian Als. Pethak mengenai lokasi pengambilan paket Narkotika jenis shabu yang berbunyi *"bahan dalam bungkus wafer coklat, Demak Ijo ke timur, lampu merah pertama ke kanan mentok, ke kanan lagi ketemu Puskesmas setelah Puskesmas ada bok, bahan mepet bok sebelah kanan dalam rumput"*. Sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa Titus Bayu Wijanarko dengan mengendarai sepeda motor berangkat sendiri mengambil paket Narkotika jenis shabu sesuai petunjuk lokasi pengambilan, dan setelah diambil paket shabu tersebut dimasukkan ke dalam saku celana bagian depan selanjutnya Terdakwa Titus Bayu Wijanarko pulang namun diperjalanan mampir mengisi bensin di SPBU Patran jalan Godean Gamping Sleman dan pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda DIY diantaranya saksi Wahyudianto dan saksi Amir Wahyana, ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi paket shabu berat kurang lebih 0,42 gram beserta bungkusnya yang dibungkus dengan plastik warna coklat yang disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merek Smartfren seri AD688G warna hitam dengan sim card 085729902420 yang disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri. Petugas Ditresnarkoba Polda DIY juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Titus Bayu Wijanarko dan mendapatkan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman Fanta yang diberi 2 (dua) lobang dan diberi sedotan warna putih serta salah satunya terdapat pipet kaca. Selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Lalu Syaiful Azwar Bin (Alm.) Lalu Artawa dan saksi Leo Ardiles Bin Tan Malaka. Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorium dari Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta No. 440/1494/C.3 tanggal 6 Juni 2015, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal transparan yang di duga shabu dengan berat isinya 0,23 gram No. Kode Laboratorium 011979/T/06/2015, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan No. Kode Laboratorium 011979/T/06/2015 mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti dengan No. Kode Laboratorium 011979/T/06/2015 dengan berat 0,20 gram. Kedua Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu sebagaimana diterangkan diatas tanpa ijin dari yang berwenang atau setidaknya tidaknya diperoleh tanpa resep dokter;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 699 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan kedua Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 15 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TITUS BAYU WIJANARKO** dan Terdakwa **LALU SYAIFUL AZWAR Bin (Alm.) LALU ARTAWA** bersalah melakukan tindak pidana *"MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI DAN Khusus untuk Terdakwa TITUS BAYU WIJANARKO PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TITUS BAYU WIJANARKO** dan Terdakwa **LALU SYAIFUL AZWAR Bin (Alm.) LALU ARTAWA** berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangi selama kedua Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah kedua Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair masing-masing 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol minuman Fanta yang diberi 2 lobang dan diberi sedotan warna putih serta salah satunya terdapat pipet kaca;
  - 1 (satu) buah HP merek Smartfren seri AD688G warna hitam dengan Nomor Simcard 085729902420;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi paket shabu berat kurang lebih 0,42 gram beserta bungkusnya yang dibungkus dengan plastik warna coklat;
  - 1 (satu) buah HP merek Samsung seri GT-E 1205 Y warna hitam dengan Nomor Simcard 081933154945;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Marlboro yang didalamnya 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat tisu warna putih;
  - 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat sedotan warna putih.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 699 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar kedua Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 372/Pid.Sus/2015/PN.Smn tanggal 29 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I TITUS BAYU WIJANARKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"* dan **Terdakwa II LALU SYAIFUL AZWAR BIN (alm) LALU ARTAWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOL. I"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I TITUS BAYU WIJANARKO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan **Terdakwa II LALU SYAIFUL AZWAR BIN (alm) LALU ARTAWA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan Denda sebesar masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman kurungan masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol minuman Fanta yang diberi 2 lobang dan diberi sedotan warna putih serta salah satunya terdapat pipet kaca;
  - 1 (satu) buah HP merek Smartfren seri AD688G warna hitam dengan nomor simcard 085729902420;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi paket shabu berat kurang lebih 0,42 gram beserta bungkusnya yang dibungkus dengan plastik warna coklat;
  - 1 (satu) buah HP merek Samsung seri GT-E 1205 Y warna hitam dengan Nomor Simcard 081933154945;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Marlboro yang didalamnya 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat tisu warna putih;
  - 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat sedotan warna putih;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 699 K/PID.SUS/2016



***Dirampas untuk dimusnahkan.***

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 97/Pid.Sus/2015/PT.YYK (Narkotika) tanggal 14 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 Oktober 2015, Nomor 372/Pid.Sus/2015/PN.Smn. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 6/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Smn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Februari 2016 pemohon kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 6/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Smn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Februari 2016 pemohon kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Februari 2016 dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 04 Februari 2016;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 16 Februari 2016 dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 17 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 04 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Februari 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 17 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

## **Alasan-Alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum:**

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum membuktikan dakwaan kesatu dan kedua dengan pertimbangan fakta hukum yang ada di persidangan sebagai berikut :
  - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 12.00 WIB saksi Leo Ardiles Bin Tan Malaka (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan HP menghubungi Terdakwa Lalu Syaiful Azwar Bin (Alm.) Lalu Artawa yang intinya minta tolong untuk membelikan paket Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa benar atas pesanan dari saksi Leo Ardiles Bin Tan Malaka tersebut, kemudian Terdakwa Lalu Syaiful Azwar Bin (Alm.) Lalu Artawa menghubungi Terdakwa Titus Bayu Wijanarko melalui SMS yang isinya “ada shabu gak” dan oleh Terdakwa Titus Bayu Wijanarko dijawab dengan SMS “ada”;
  - Bahwa benar Terdakwa Titus Bayu Wijanarko selanjutnya menghubungi Sdr. Dian Als. Pethak (DPO) melalui SMS untuk memesan paket Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa benar oleh Sdr. Dian Als. Pethak diberi nomor rekening Bank BCA (nomor rekening tidak ingat) atas nama Bayu serta jumlah uang yang harus ditransfer sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa benar kemudian Terdakwa Titus Bayu Wijanarko mengirim SMS ke Terdakwa Lalu Syaiful Azwar mengenai nomor rekening Bank BCA (nomor rekening tidak ingat) atas nama Bayu serta jumlah uang yang harus

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 699 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian paket shabu;

- Bahwa benar SMS dari Terdakwa Titus Bayu Wijanarko mengenai nomor rekening Bank BCA (nomor rekening tidak ingat) atas nama Bayu serta jumlah uang yang harus ditransfer sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian shabu selanjutnya dikirimkan juga oleh Terdakwa Lalu Syaiful Azwar Bin (Alm.) Lalu Artawa kepada saksi Leo Ardiles Bin Tan Malaka;
- Bahwa benar sekitar setengah jam kemudian saksi Leo Ardiles Bin Tan Malaka mengirim SMS kepada Terdakwa Lalu Syaiful Azwar Bin (Alm.) Lalu Artawa yang isinya memberitahukan jika saksi Leo Ardiles Bin Tan Malaka sudah mentransfer uang sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Bayu;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Lalu Syaiful Azwar mengirim SMS kepada Terdakwa Titus Bayu Wijanarko yang isinya memberitahukan jika uang pembelian shabu sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah ditransfer;
- Bahwa benar SMS dari Terdakwa Lalu Syaiful Azwar tersebut oleh Terdakwa Titus Bayu Wijanarko dikirimkan kepada Sdr. Dian Als. Pethak memberitahukan jika uang pembelian Narkotika jenis shabu telah ditransfer;
- Bahwa benar tidak berapa lama kemudian Terdakwa Titus Bayu Wijanarko menerima SMS dari Sdr. Dian Als. Pethak mengenai lokasi pengambilan paket Narkotika jenis shabu yang berbunyi *"bahan dalam bungkus wafer coklat, Demak Ijo ke timur, lampu merah pertama ke kanan mentok, ke kanan lagi ketemu Puskesmas setelah Puskesmas ada box, bahan mepet box sebelah kanan dalam rumput"*;
- Bahwa benar sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa Titus Bayu Wijanarko dengan mengendarai sepeda motor berangkat sendiri mengambil paket Narkotika jenis shabu sesuai petunjuk lokasi pengambilan, dan setelah diambil paket shabu tersebut dimasukkan ke dalam saku celana bagian depan selanjutnya Terdakwa Titus Bayu Wijanarko pulang namun diperjalanan mampir mengisi bensin di SPBU Patran jalan Godean Gamping Sleman;
- Bahwa benar pada saat mengisi bensin di SPBU Patran jalan Godean Gamping Sleman Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda DIY diantaranya saksi Wahyudianto dan saksi Amir Wahyana, ketika

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 699 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi paket shabu berat kurang lebih 0,42 gram beserta bungkusnya yang dibungkus dengan plastik warna coklat yang disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merek Smartfren seri AD688G warna hitam dengan Sim Card 085729902420 yang disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa benar petugas Ditresnarkoba Polda DIY juga melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Titus Bayu Wijanarko dan mendapatkan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman Fanta yang diberi 2 (dua) lobang dan diberi sedotan warna putih serta salah satunya terdapat pipet kaca;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa Titus Bayu Wijanarko SMS Terdakwa Lalu Syaiful Azwar memberitahukan jika paket shabu yang dipesan sudah ada dan posisi saat itu Terdakwa Titus Bayu Wijanarko berada di warung bubur kacang ijo jalan Wahid Hasyim Catur Tunggal Depok Sleman;
- Bahwa benar Terdakwa lalu Syaiful Azwar selanjutnya pergi menuju lokasi berada Terdakwa Titus Bayu Wijanarko untuk mengambil paket shabu pesannya, namun ketika sampai di warung bubur kacang ijo jalan Wahid Hasyim Catur Tunggal Depok Sleman dan bertemu dengan Terdakwa titus Bayu Wijanarko, saat itu juga Terdakwa Lalu Syaiful Azwar ditangkap petugas dari Ditresnarkoba Polda DIY;
- Bahwa benar petugas Ditresnarkoba Polda DIY juga melakukan pengeledahan di kamar kos Terdakwa Lalu Syaiful Azwar di gang Temulawak No. 44 Nologaten Caturtunggal Depok Sleman dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat tisu warna putih, 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat sedotan warna putih;
- Bahwa benar Terdakwa Lalu Syaiful Azwar menghubungi saksi Leo Ardiles untuk mengambil paket shabu pesannya di tempat kost Terdakwa Lalu Syaiful Azwar dan kemudian sekitar jam 19.00 WIB saksi Leo Ardiles datang ke tempat kos Terdakwa Lalu Syaiful Azwar untuk mengambil paket shabu namun langsung ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda DIY dan mengakui jika paket shabu yang ada di tangan Terdakwa Titus Bayu Wijanarko adalah pesannya;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 699 K/PID.SUS/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain menjadi perantara pembelian Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa Lalu Syaiful Azwar, Terdakwa Titus Bayu Wijanarko juga mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu yang dibeli sendiri yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa Titus Bayu Wijanarko menghubungi Sdr. Dian Als. Pethak (DPO) melalui pesan SMS yang intinya *"ada paketan shabu? harga berapa?"* selanjutnya dibalas SMS oleh Sdr. Dian Als. Pethak *"ada paketan harga 650, kirim ke rekening Bank BCA atas nama Bayu (Terdakwa Titus Bayu Wijanarko tidak ingat nomor rekening tersebut)";*
- Bahwa benar Terdakwa Titus Bayu Wijanarko selanjutnya mentransfer uang sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Bayu untuk pembelian paket shabu, dan memberitahukan melalui SMS kepada Sdr. Dian Als. Pethak jika uang telah ditransfer;
- Bahwa benar sekitar setengah jam kemudian Terdakwa Titus Bayu Wijanarko menerima SMS dari Sdr. Dian Als. Pethak yang isinya lokasi pengambilan paket shabu yaitu *"bahan di jalan Magelang di gang sebelah BOSHE mepet di bawah gapura sisi kiri";*
- Bahwa benar Terdakwa Titus Bayu Wijanarko selanjutnya mengambil paket shabu tersebut kemudian dibawa pulang ke rumah dan sekitar jam 12.30 WIB digunakan sendiri dengan cara menggunakan alat hisap atau bong yang dibuat dengan menggunakan botol Fanta kemudian pada tutupnya dilubangi dua lubang diberi sedotan dan pipet, selanjutnya paket shabu dimasukkan dalam pipet dan dibakar menggunakan korek api setelah mengeluarkan asap selanjutnya dihisap oleh Terdakwa Titus Bayu Wijanarko seperti orang merokok, pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa kembali menggunakan shabu dengan cara yang sama;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorium dari Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta No. 440/1494/C.3 tanggal 6 Juni 2015, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal transparan yang di duga shabu dengan berat isinya 0,23 gram No. Kode Laboratorium 011979/T/06/2015, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan No. Kode Laboratorium 011979/T/06/2015 mengandung *Metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 699 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sisa barang bukti dengan No. Kode Laboratorium 011979/T/06/2015 dengan berat 0,20 gram;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa Titus Bayu Wijanarko oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Kedokteran dan Kesehatan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/232/VI/2015/Biddokkes tanggal 1 Juni 2015 atas nama Terdakwa Titus Bayu Wijanarko dengan kesimpulan urine Terdakwa Titus Bayu Wijanarko menunjukkan hasil *METAMFETAMINA/ NARKOTIKA POSITIF (+)*;
- Bahwa benar kedua Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu sebagaimana diterangkan diatas tanpa ijin dari yang berwenang atau setidaknya-tidaknya bukan dalam kapasitas yang berhak;
- Bahwa benar Terdakwa Titus Bayu Wijanarko dan Terdakwa Lalu Syaiful Azwar pernah menjalani hukuman terkait perkara penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sangat jelas terlihat peran Terdakwa I TITUS BAYU WIJANARKO dan Terdakwa II LALU SYAIFUL AZWAR BIN (Alm.) LALU ARTAWA menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yaitu pesanan dari saksi LEO ARDILES Bin TAN MALAKA (berkas perkara terpisah), disamping itu Terdakwa I TITUS BAYU WIJANARKO juga menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu miliknya sendiri dan hal tersebut didukung dari keterangan Terdakwa I TITUS BAYU WIJANARKO serta hasil tes urine yang menunjukkan hasil *METAMFETAMINA/ NARKOTIKA POSITIF (+)*;
- Bahwa dari uraian yang kami sampaikan tersebut, perbuatan Terdakwa I TITUS BAYU WIJANARKO dan Terdakwa II LALU SYAIFUL AZWAR BIN (Alm.) LALU ARTAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan khusus untuk Terdakwa I TITUS BAYU WIJANARKO ditambah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;
- Bahwa kami Penuntut Umum berpendapat bahwa atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengenai penjatuhan pidana belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan masyarakat karena dari uraian fakta hukum seperti tersebut diatas jelas terlihat peran Terdakwa I TITUS

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 699 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAYU WIJANARKO dan Terdakwa II LALU SYAIFUL AZWAR BIN (Alm.) LALU ARTAWA dalam jaringan peredaran Narkotika Golongan I dan hal tersebut sangat berbahaya, serta tidak sejalan dengan semangat pemerintah yang gencar dalam memberantas jaringan peredaran Narkotika dan kedua Terdakwa juga sudah pernah dihukum atas perkara yang sama yaitu Narkotika sehingga sudah sewajarnya apabila Terdakwa dihukum yang setimpal karena akan banyak menyelamatkan nyawa orang serta dapat memberi efek jera bagi kedua Terdakwa.;

**Alasan-Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:**

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memberikan pertimbangan/ putusan terhadap Terdakwa II (Lalu Syaiful Azwar Bin (Alm) Lalu Artana) tidak tepat dan tidak memperhatikan rasa keadilan yang sebenarnya, dimana **Terdakwa I TITUS BAYU WIJARNAKO** yang dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN*" dan **Terdakwa II LALU SYAIFUL AZWAR BIN (alm) LALU ARTAWA** Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I*, disini Majelis Hakim tidak memperhatikan peran dari orang yang terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika dengan orang yang sedang akan melakukan percobaan tindak pidana;
2. Bahwa dalam suatu tindak pidana pasti dibedakan peran masing-masing yang melakukan ada otak pelaku, ada yang membantu dan lain-lain, sedangkan dalam perkara yang kami ajukan Kasasi ini peran dari **Terdakwa II LALU SYAIFUL AZWAR BIN (alm) LALU ARTAWA** dihukum lebih berat dibandingkan dengan Terdakwa I TITUS BAYU WIJARNAKO, dimana Terdakwa II dihukum 5 tahun sedangkan Terdakwa I dihukum 4 tahun;
3. Bahwa terhadap hal tersebut diatas membuktikan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara yang diajukan Kasasi ini tidak cermat dan tidak tepat serta tidak memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, karena tidak membedakan peran masing-masing Terdakwa;
4. Bahwa Jaksa dalam memberikan dakwaan terhadap Terdakwa II LALU SYAIFUL AZWAR BIN (alm) LALU ARTAWA sama dengan Pasal yang didakwakan Terdakwa I TITUS BAYU WIJARNARKO adalah tidak tepat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada perbedaan peran masing-masing yang dilakukan dan Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan sama terhadap keduanya yaitu 7 tahun penjara sedangkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama lebih memberatkan Terdakwa II yaitu 5 tahun dan Terdakwa I 4 tahun penjara dan Majelis Hakim tingkat Banding hanya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pertama dan dijadikan dasar pengambilan putusan banding;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan pemohon kasasi I Jaksa/ Penuntut Umum dan pemohon kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung RI berpendapat:

## **Tentang alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum:**

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili perkara *a quo*, dan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dari fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan Barang Bukti yang diajukan berupa alat hisap shabu (bong) menunjukkan bahwa para Terdakwa adalah sebagai pengguna atau pemakai Narkotika jenis Shabu-shabu bagi dirinya sendiri, secara bersama-sama;
- Bahwa terhadap alasan Jaksa/Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

## **Tentang alasan kasasi Terdakwa:**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena: *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009; Terdakwa memohon agar dibebaskan dari dakwaan primair dan menyatakan Terdakwa terbukti melanggar melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009. dapat dibenarkan;
- Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009; Majelis berpendapat seharusnya terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2015 bertempat di SPBU Patranlalan Godean Gamping Sleman, Polisi menangkap Terdakwa Titus Bayu. Setelah dilakukan

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 699 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan dibagian saku celana bagian depan sebelah kiri ditemukan 1 bungkus plastik klip berisi paket shabu berat 0,42 gram;

- Bahwa Narkotika tersebut adalah pesanan rekan Terdakwa bernama LALU Syaiful Azwar atas permintaan sdr. LEO Ardiles untuk mencari Narkotika;
- Bahwa awalnya tanggal 31 Mei 2015 sdr. Lalu Syaiful menghubungi Terdakwa Titu Bayu menanyakan “ada shabu ngak?” dijawab oleh Terdakwa “ada”. Selanjutnya Terdakwa memesan paket shabu pada sdr. DIAN. Selesai Terdakwa melakukan transaksi dengan sdr. DIAN, Terdakwa kemudian menuju kelokasi tempat pengambilan Narkotika. Setelah Terdakwa Titus mendapatkan barang tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam kantong celana bagian depan. Saat Godean Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa meskipun saat ditangkap Terdakwa berperan sebagai perantara juia beli Narkotika; Namun sesungguhnya perbuatan *a quo* yang dilakukan Terdakwa dalam kaitan dengan penyalahgunaan Narkotika. Hal ini dibuktikan kejadian beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap, tepatnya pada tanggal 29 Mei 2015 Terdakwa membeli, menguasai, memiliki Narkotika untuk digunakan sekali pakai;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* tidak mendapat keuntungan uang, hanya menolong sdr. LALU untuk mendapatkan Narkotika karena Terdakwa mengetahui tempat penjualan Narkotika yang juga merupakan tempat beli apabila hendak memakai Narkotika;
- Bahwa Hakim wajib mempertimbangkan kesalahan / *mens rea* Terdakwa dalam kaitan keadaan Terdakwa sebagai penyalahguna dan bukan sebagai pengedar atau Bandar;
- Bahwa sikap batin Terdakwa tersebut dihubungkan dengan fakta hukum lainnya yang mendukung pembuktian bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna;
- Bahwa misalnya pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika. Terdakwa tidak pernah membeli, menguasai, memiliki Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan bagi penyalahguna yang sedang menjalani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 4 tahun 2010 Jo. SEMA No. 3 Tahun 2011;
- Bahwa sebagai penyalahguna Narkotika, Terdakwa yang melakukan perbuatan *a quo* meskipun *actus reus*nya memenuhi ketentuan tidak

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 699 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





otomatis diterapkan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Disinilah pentingnya peran Hakim mempertimbangkan *mens rea* / sikap batin Terdakwa dikaitkan dengan fakta lainnya;

- Bahwa Majelis berpendapat ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana permufakatan jahat penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dalam perkara *a quo*;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;
- Bahwa jumlah relatif sedikit 0,42 gram hanya untuk 1 (satu) kali pakai;
- Alat-alat untuk mengisap / menggunakan Shabu-shabu;
- Urine Terdakwa menunjukkan positif mengandung Methamfetamina;
- Memenuhi unsur delik Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka Permohonan Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman** tersebut;



Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Terdakwa II LALU SYAIFUL AZWAR Bin (Alm) LALU ARTANA**;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 97/Pid.Sus/2015/PT.YYK (Narkotika) tanggal 14 Januari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 372/Pid.Sus/2015/PN.SMN tanggal 29 Oktober 2015 khusus terhadap Terdakwa II LALU SYAIFUL AZWAR Bin (Alm) LALU ARTANA;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa II **LALU SYAIFUL AZWAR Bin (Alm) LALU ARTANA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa II **LALU SYAIFUL AZWAR Bin (Alm) LALU ARTANA** dari dakwaan KESATU tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa II **LALU SYAIFUL AZWAR Bin (Alm) LALU ARTANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II **LALU SYAIFUL AZWAR Bin (Alm) LALU ARTANA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong terbuat dari botol minuman Fanta yang diberi 2 (dua) lubang dan diberi sedotan warna putih serta salah satunya terdapat pipet kaca;
  - 1 (satu) buah HP merk Smartfren seri AD688G warna hitam dengan nomor SIM CARD 08579902420;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi paket shabu berat kurang lebih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta bungkusnya yang dibungkus dengan plastik warna coklat;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung seri GT-E 1205 Y warna hitam dengan nomor SIM CARD 081933154945;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Marlboro yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat tissue warna putih;
  - 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat sedotan warna putih ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

7. Membebaskan kepada Terdakwa II **LALU SYAIFUL AZWAR Bin (Alm) LALU ARTANA** tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 27 Juni 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II;

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 21 hal. Put. No. 699 K/PID.SUS/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22